

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang baik dan bermanfaat dari sisi yuridis atas ratifikasi Konvensi ILO No. 190/2019 terhadap upaya untuk mengatasi pelecehan seksual terhadap pekerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada instrumen hukum yang khusus dan terfokus hanya mengatur mengenai pelecehan seksual terhadap pekerja di Indonesia melainkan hanya diatur secara umum saja mengenai pelecehan seksual dalam KUHP, sehingga dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 190/2019 akan memperkuat instrumen hukum yang ada di Indonesia dan bisa meningkatkan perlindungan hukum terkhusus bagi pekerja di Indonesia. Pengaruh baik dan bermanfaat dari sisi yuridis tersebut sesuai dengan beberapa manfaat jika dilakukan ratifikasi Konvensi ILO No. 190/2019 bagi pemerintah Indonesia yaitu Indonesia jadi memiliki instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai pelecehan seksual terhadap pekerja, adanya definisi riil dan jelas mengenai kekerasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual di dunia kerja, memperluas ruang lingkup pekerja,

memperluas ruang lingkup tempat kerja, menjamin dihormati dan dihargainya hak setiap pekerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, dan menjamin pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

B. SARAN

Terdapat dua saran yang dapat diberikan berdasarkan penulisan hukum ini yaitu:

1. Pemerintah Indonesia secepatnya meratifikasi Konvensi ILO No. 190/2019 agar Indonesia bisa memiliki instrumen hukum yang jelas dan khusus mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dan diratifikasi dalam bentuk Undang- Undang karena pengaturan dalam konvensi ini termasuk dalam hak asasi manusia sebagaimana pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Adanya kata layak dapat diartikan tidak mengalami kekerasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual dalam dunia kerja.
2. Tindak lanjut setelah diratifikasi Konvensi ILO No. 190/2019 adalah dengan digunakan sebaik mungkin terutama dalam menghadapi dan mengatasi kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dengan didasarkan pada konvensi ini dengan KUHP disampingnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Bagir Manan, 2008, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

Elmar Iwan Lubis, dkk, 2011, *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesenjangan & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Rajagrafindo, Jakarta.

Sukarmi, dkk, 2019, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, UB Press, Bandung.

Sundari dan Endang Sumiarni, 2018, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

Tulus Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang.

Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Stockdale, M.S, 1996, *What We Know and What We Need to Learn About Sexual Harassment*, Sage Publication, London.

B. Hasil penelitian terdahulu

Yuni Fitria, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Septia Nurandika, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Mendapat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Studi Kasus Di PT. Trigoldenstar Wisesa)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Muhammad Ilham Taufiqulhakim, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Jurnal

Jaka Susila, 2019, "Monodualistik Penangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol-2/No-2/2019,
Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Johan Galtung, 1971, “A Structural Theory of Imperialisme”, *Journal of Peace Research*, Vol 8 No 2, Sage Publications.

Johan Galtung, 1990, “Cultural Violence”, *Journal of Peace Research*, Vol 27 No 3, Sage Publications.

Supanto, SH.,M.Hum, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender :

Antisipasi Hukum Pidana,
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/371/pdf>.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak – Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

E. Internet

Dr. Fadhli Rizal Makarim, Mengenal Protokol Kesehatan 5M untuk Cegah COVID-19, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal->

[protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19](#), diakses 28 September 2021

Anugerah Andiransyah, Kasus Dugaan Pelecehan di KPI Komnas HAM temukan 3 Bentuk Pelanggaran Hak Asasi, <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-dugaan-pelecehan-di-kpi-komnas-ham-temukan-tiga-bentuk-pelanggaran-hak-asasi/6331886.html>, diakses 02 Februari 2022.

SAFEnet x Never Okay Project, #NewAbnormal Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja selama Work from Home (WfH), https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFEnet_compressed.pdf, diakses 02 Februari 2022.

ILO, List of ILO Convention/ Recommendations in Bahasa Indonesia, https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_124603/lang-en/index.htm.

ILO, Sekilas Tentang ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_171328.pdf.

SEED, Penciptaan Lapangan Kerja dalam Usaha Kecil dan Menengah Pedoman bagi Rekomendasi ILO No. 189, hlm. 1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141978.pdf.

KSBSI, KSBSI Desak Pemerintah Segera Meratifikasi Konvensi ILO No. 190/2019, <https://www.ksbsi.org/home/read/1648/KSBSI-Desak-Pemerintah-Segera-Meratifikasi-Konvensi-ILO-190-2019>, diakses 16 Maret 2022

ILO, Indonesia Meninjau Ratifikasi Konvensi ILO tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja,
https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_815352/lang-en/index.htm, diakses 16 Maret 2022

ILO, Kewajiban Dunia Untuk Menghapus Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, hlm. 12
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_723557.pdf, diakses 28 Januari 2022

